



**SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT UTAMA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021
PADA KPU PROVINSI JAWA BARAT**

LAP-116/SAKIP/12/2022

20 JUNI 2022

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Dasar Hukum Evaluasi	4
B. Latar Belakang	4
C. Maksud dan Tujuan Evaluasi	5
D. Ruang Lingkup Evaluasi	5
E. Metode Evaluasi	5
F. Gambaran Umum Evaluatan	5
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP	7
BAB II HASIL EVALUASI	8
A. Perencanaan Kinerja	8
B. Pengukuran Kinerja	8
C. Pelaporan Kinerja	9
D. Evaluasi Internal	9
E. Pencapaian Kinerja	10
BAB III REKOMENDASI	11

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sebagai pelaksana Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta. Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 29 Ayat 1 bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pedoman sebagai acuan untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP, selanjutnya Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Bab V memuat ketentuan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja, Evaluasi SAKIP sebagai bagian dari tugas Inspektorat Utama selaku APIP dari Sekretariat Jenderal KPU untuk Tahun 2019 telah mengidentifikasi beberapa satuan kerja perangkat daerah Setjen KPU untuk dijadikan kerangka acuan kerja dari kegiatan tahunan program kerja Inspektorat Utama.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektor Nomor 126/PW.01-ST/12/2022 Tanggal 30 Mei 2022 untuk Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara daring pada KPU Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Utama KPU telah melaksanaan evaluasi SAKIP pada KPU Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2021. Evaluasi dilakukan terhadap lima komponen SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Nilai hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. KPU Provinsi Jawa Barat, memperoleh nilai sebesar **68,50** dengan kategori **Baik**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Satuan Kerja KPU Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 21,99 dari bobot 30;
2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 17,61 dari bobot 25;
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,73 dari bobot 15;
4. Evaluasi Internal memperoleh nilai 0,67 dari bobot 10;
5. Pencapaian Kinerja memperoleh nilai 17,50 dari bobot 20.

Inspektorat Utama memberikan rekomendasi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2020 – 2024) mengacu pada Rencana Strategis KPU RI berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Dokumen renstra tersebut harus mengacu kepada hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam renstra diantaranya visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, program/kegiatan, dan target-target kinerja jangka menengah, kerangka pendanaan yang dibutuhkan.
2. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan program atau sasaran. Contoh indikator (ukuran keberhasilan) adalah prosentase, rata-rata, index, kualitatif, rasio, nilai dan kuantitatif (jumlah). Penetapan Indikator sebaiknya menyesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan KPU Provinsi Jawa Barat
3. Menyusun dan menetapkan Target Kinerja pada Renstra dengan baik dimana target kinerja pada Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKT, serta dimanfaatkan dalam penyusunan PK dan dilaporkan dalam LKj. Target Kinerja yang baik antara lain relevan dengan indikatornya, berdasarkan indikator

yang memenuhi kriteria SMART, serta memiliki basis data yang valid dengan bukti-bukti yang memadai;

4. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra;
5. Melakukan reviu secara berkala atas IKU;
6. Membentuk Tim Internal untuk melakukan reviu konsep LKj sebelum dilakukan tandatangan oleh penerima amanah. Reviu konsep LKj dilakukan untuk memastikan apakah:
 - a. Tujuan dan Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ada dalam Renstra;
 - b. Sasaran dan Indikator Kinerja yang disajikan dalam LKj telah sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
 - c. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu/periode kinerja yang memadai seperti Target dengan realisasi pada tahun berjalan serta jangka menengah;
 - d. Terdapat analisis dalam setiap pengukuran sasaran serta target kinerja, dan memastikan Indikator Kinerja telah cukup untuk mengukur tujuan atau sasaran strategis.
7. Melakukan Evaluasi program secara berkala guna perbaikan dalam menilai keberhasilan program;
8. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Jawa Barat;
9. Menyusun dan menetapkan SOP agar mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilaksanakan secara berkala, serta dokumen capaian kinerja terdokumentasi secara memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU;
8. Surat Tugas Inspektur Nomor 126/PW.01-ST/12/2022 Tanggal 30 Mei 2022 untuk Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara daring pada KPU Provinsi Jawa Barat.

B. Latar Belakang

Inspektorat Utama Setjen KPU RI telah telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 dengan nilai 67,23 dari 100 atau dengan predikat B. Berkaitan dengan hal tersebut guna lebih mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi Jawa Barat menuju peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil maka Inspektorat Utama Setjen KPU RI melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kembali untuk Tahun 2021 pada KPU Provinsi Jawa Barat melalui penilaian yang telah ditentukan.

C. Maksud dan Tujuan Evaluasi

Maksud dari kegiatan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan menilai akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat. Tujuan kegiatan adalah memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas KPU Provinsi Jawa Barat.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja pada KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

E. Waktu dan Tempat

Evaluasi dilaksanakan di Kantor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU pada tanggal 30 Mei sampai dengan 02 Juni 2022.

F. Metode Evaluasi

Kegiatan Evaluasi SAKIP dilingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan Teknik “*criteria referenced survey*”, yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi KPU Provinsi Jawa Bara dalam Penyelenggaraan Pemilu, yaitu membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Jawa Barat; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; membantu pelaksanaan system pengendalian internal; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam hal administrasi


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
 Alamat: Jalan Garut No. 11, Bandung

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat					
Rifqi Ali Mubarok, S.Ag, M.Si					
Divisi Umum, Keuangan, dan Rumah Tangga					
Anggota Drs. Undang Suryatna, M.Si Divisi SDM dan Litbang	Anggota Dr. Idam Holik, S.E, M.Si Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas	Anggota Reza Alwan Sovnidar, S.H Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota Titik Nurhayati, S.Pd, M.Hum Divisi Data dan Informasi	Anggota Endun Abdul Haq, M.Pd Divisi Teknis Penye-lenggara	Anggota Nina Yuningsih, M.M Divisi Perencanaan dan Logistik

Sekretaris
KPU Provinsi Jawa Barat

Drs. Teppy W. Dharmawan, S.H
 NIP. 19661014 199503 1 001



H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Jawa Barat mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, capaian kinerja tahun 2021 memperoleh nilai 68,50 (enam puluh tujuh koma sembilan puluh empat) dengan kategori B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan sistem dan tatanan dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja dengan beberapa perbaikan.

BAB II

HASIL EVALUASI

BAB II

HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi SAKIP dilingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan Teknik “*criteria referenced survey*” yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya, dari evaluasi penilaian yang telah dilaksanakan pada masing-masing komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh hasil seperti pada Kertas Kerja Evaluasi terlampir dimana masih diketemukan kekurangan-kekurangan pada masing-masing tahap SAKIP sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja memperoleh **nilai 21,99 dari bobot 30**.

Kekurangan dalam komponen perencanaan kinerja antara lain:

1. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala;
2. Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja program/sasaran, dan target kinerja tahunan, namun belum jelas dan terukur (SMART);
3. Belum sepenuhnya target kinerja yang ada di dalam RKT selaras dengan renstra, serta indikator kinerja memenuhi kriteria SMART sebesar 80%;
4. Masih terdapat Indikator dalam Renstra belum dituangakan dalam RKT;
5. Dokumen RKT belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Pencapaian Kinerja (PK) masih terdapat perbedaan antara sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen Pencapaian Kinerja (PK).

B. Pengukuran Kinerja

Komponen pengukuran kinerja memperoleh **nilai 17,61 dari bobot 25**. Kekurangan dalam komponen pengukuran kinerja antara lain:

1. IKU belum dilakukan reviu secara berkala;
2. Terdapat data capian kinerja yang sebagian telah didukung dengan data bukti;
3. Terdapat dua IKU yang dapat diukur secara subyektif yaitu Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dan Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai 100% Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi;

4. masih terdapat indikator kinerja sasaran yang belum dapat diukur secara objektif (Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai);
5. terdapat beberapa IKU yang berulang dijadikan indikator dengan sasaran yang sama (dukungan sarana perkantoran, dan sengketa hukum)
6. Pengukuran Kinerja sebagian telah digunakan untuk kegiatan pengendalian dan pemantauan secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

Komponen pelaporan kinerja memperoleh **nilai 10,73 dari bobot 15**. Terdapat kekurangan dalam komponen pelaporan kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja di dalam Lakip telah selaras dengan Indikator Kinerja yang disajikan dalam PK. Namun terdapat capain yang tidak selaras dengan renstra KPU Provinsi Jabar;
2. Informasi yang ada di LAKIP telah sesuai dengan output yang telah dicapai dan menyampaikan informasi terkait kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2021, namun karena Tahun 2021 tidak ada Pemilu/ Pemilihan sehingga Lakip menyampaikan perbandingan dengan tahun pilkada sebelumnya untuk acuan dan bahan evaluasi untuk persiapan Pemilu/ Pilkada serentak Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi juga KPU Provinsi Jabar membuat Buku evaluasi pemilu pemilihan Tahun 2019;
3. Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan datanya valid misalnya indikator dengan jumlah pemilih yang melakukan hak pilih itu dapat dilihat dari pemutakhiran daftar pemilih;
4. Realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah belum disajikan;
5. Informasi kinerja dalam LAKIP sebagian dapat diandalkan.

D. Evaluasi Internal

Komponen evaluasi internal memperoleh **nilai 0,67 dari bobot 10**. Kekurangan dalam komponen evaluasi internal antara lain:

1. Pelaksanaan evaluasi program tidak disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap;

2. Evaluasi program tidak dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
3. Evaluasi program tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
4. Evaluasi program tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
5. Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja tidak ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan;
6. Hasil evaluasi program tidak ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja.

E. Pencapaian Kinerja

Komponen pencapaian kinerja memperoleh **nilai 17,50 dari bobot 20**. Kekurangan dalam komponen pencapaian kinerja antara lain, yaitu Informasi capaian kinerja sebatas pada keberhasilan dalam proses kegiatan dan penyerapan anggaran, belum memberikan gambaran dalam memperoleh keberhasilan yang akan dicapai.

BAB III

REKOMENDASI

BAB III

REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, Inspektorat Utama memberikan rekomendasi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2020 – 2024) mengacu pada Rencana Strategis KPU RI berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Dokumen renstra tersebut harus mengacu kepada hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam renstra diantaranya visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, program/kegiatan, dan target-target kinerja jangka menengah, kerangka pendanaan yang dibutuhkan.
2. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan program atau sasaran. Contoh indikator (ukuran keberhasilan) adalah prosentase, rata-rata, index, kualitatif, rasio, nilai dan kuantitatif (jumlah). Penetapan Indikator sebaiknya menyesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan KPU Provinsi Jawa Barat
3. Menyusun dan menetapkan Target Kinerja pada Renstra dengan baik dimana target kinerja pada Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKT, serta dimanfaatkan dalam penyusunan PK dan dilaporkan dalam LKj. Target Kinerja yang baik antara lain relevan dengan indikatornya, berdasarkan indikator yang memenuhi kriteria SMART, serta memiliki basis data yang valid dengan bukti-bukti yang memadai;
4. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra;
5. Melakukan reviu secara berkala atas IKU;
6. Membentuk Tim Internal untuk melakukan reviu konsep LKj sebelum dilakukan tandatangan oleh penerima amanah. Reviu konsep LKj dilakukan untuk memastikan apakah:
 - a. Tujuan dan Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ada dalam Renstra;
 - b. Sasaran dan Indikator Kinerja yang disajikan dalam LKj telah sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;

- c. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu/periode kinerja yang memadai seperti Target dengan realisasi pada tahun berjalan serta jangka menengah;
- d. Terdapat analisis dalam setiap pengukuran sasaran serta target kinerja, dan memastikan Indikator Kinerja telah cukup untuk mengukur tujuan atau sasaran strategis.

7. Melakukan Evaluasi program secara berkala guna perbaikan dalam menilai keberhasilan program;
8. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Jawa Barat.
9. Menyusun dan menetapkan SOP agar mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilaksanakan secara berkala, serta dokumen capaian kinerja terdokumentasi secara memadai.

Kami memberikan Apresiasi kepada Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Jawa Barat.

Inspektur Wilayah III



Nur Wakit Aliyusron

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Alamat Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp: 021 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 126 /PW. 01 - ST /12 /2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi SAKIP guna peningkatan akuntabilitas kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Plh. Inspektur Wilayah III Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memberi Tugas

Kepada : Fungsional Auditor pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terlampir:

Untuk

: 1. melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara daring pada KPU Provinsi Jawa Barat selama 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 03 Juni 2022 dengan uraian:

- a. pelaksanaan evaluasi selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
- b. penyusunan laporan hasil evaluasi selama 1 (satu) hari pada tanggal 03 Juni 2022;

2. melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh tanggung jawab;

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur Utama.

Jakarta, 30 Mei 2022

Plh. Inspektur Wilayah III,



Novy Hashby Munnawar

Lampiran Surat Tugas Plh. Inspektur Wilayah III Setjen KPU RI
Nomor : 126 /pw.01 - ST / 11 / 2022
Tanggal : 30 Mei 2022

Daftar Nama Fungsional Auditor dan Fungsional Umum pada Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rangka Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 secara daring pada KPU
Provinsi Jawa Barat

No	Nama	NIP	Pangkat	Peran	Ket
1	H. Sumarjono	19671128 198903 1 005	Pembina (IV/a)	Pengendali Teknis	
2	Silvy Christy Sinaga	19930506 201903 2 005	Penata Muda (III/a)	Ketua Tim	
3	Rizky Febrianto	19900205 201903 1 006	Penata Muda (III/a)	Anggota Tim	
4	Veren Anjely	20000312 202201 2 001	Pengatur (II/c)	Anggota Tim	
5	Rizqo Huda Saputra	20000212 202201 1 003	Pengatur (II/c)	Anggota Tim	

Jakarta, 30 Mei 2022
Plh. Inspektur Wilayah III,



Novy Hasbhy Munnawar